



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

DUGA ANANDA SAPUTRA BIN SAMBILUDIN, NIK. 1706012403010001, tempat, tanggal lahir, Arah Tiga, 24 Maret 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Lubuk Cabau, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

dan

ANISA BINTI SARUDIN, NIK. 1706124108020003, tempat, tanggal lahir, Lalang Luas, 01 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lubuk Cabau, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm tanggal 10 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 19 Februari 2020 di Desa Lubuk Cabau, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, sebagai wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nofrido selaku kakak kandung Pemohon II dengan mahar maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Agusra dan Sudarmono, kedua saksi tersebut sekarang masih hidup;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Arumi Putri Ananda, perempuan, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 23 Juli 2020, umur 3 tahun 11 bulan, pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami Pemohon II selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah di kantor KUA Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, namun pernikahan itu mendesak untuk segera dilangsungkan;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**Duga Ananda Saputra bin Sambiludin**) dengan Pemohon II (**Anisa binti Sarudin**) yang dilaksanakan di Desa Lubuk Cabau, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 19 Februari 2020 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1706012403010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 9 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1706124108020003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 10 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706121405200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 14 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: B-115/KUA.07.05.14/PW.00/07/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, tanggal 9 Juni 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor: 472/ /17.06.12.2009/VII/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Cabau, tanggal 8 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P.5);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Deni Syafridi bin Sambiludin, tempat dan tanggal lahir Arah Tiga, 1 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 19 Februari 2020, di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Lubuk Cabau, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nofrido karena ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia saat itu, serta yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Agusra dan Sudarmono;

- Bahwa, mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA adalah karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan Pemohon II telah hamil pada saat itu serta kurangnya pengetahuan Pemohon I dan Pemohon II terkait pencatatan pernikahan;
- Bahwa, antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari sejak menikah dulu sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga dapat dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah di KUA untuk persyaratan dokumen-dokumen lainnya;

2. Dedef Sefrianti binti Sambiludin, tempat dan tanggal lahir Arah Tiga, 14 September 1999, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020, di Desa Lubuk Cabau, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat mereka menikah waktu itu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nofrido, karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, serta yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Agusra dan Sudarmono;
- Bahwa, pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maharnya berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA adalah karena awamnya pengetahuan keluarga Pemohon I dan Pemohon II terkait pencatatan pernikahan serta pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Mukomuko berwenang dan memiliki **kompetensi relatif** untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti-bukti tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2020 di Desa Lubuk Cabau, Kec.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Koto, dengan wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Nofrido karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat itu, dengan maharnya berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Agusra dan Sudarmono, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3, alat-alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan alat bukti P.5, yang merupakan surat biasa bukan akta yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2020 di Desa Lubuk Cabau, Kec. V Koto, namun pernikahannya tersebut belum tercatat sampai dengan saat ini. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2020 di Desa Lubuk Cabau, Kec. V Koto, dengan wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Nofrido karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat itu, serta dengan maharnya berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Lubuk Cabau, Kec. V Koto, Kab. Mukomuko;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (2), maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DUGA ANANDA SAPUTRA BIN SAMBILUDIN**) dengan Pemohon II (**ANISA BINTI SARUDIN**) yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Februari 2020 di Desa Lubuk Cabau, Kec. V Koto;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 *Hijriyah* oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rambo Sihaloho, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	520.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Mkm